



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 04/Pdt.G/2013/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam pemeriksaan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, IBU RUMAH TANGGA, tempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tavip Prahasta Bayunendra, SH, Marco Timor Lembrado, SH dan Leni Septriani, SH, MH Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Padasuka No. 24 B Kota Bandung dan memilih domisili sementara di Jalan Telex Air Ketekok RT.005 RW.002 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, sesuai Surat Kuasa Nomor : 15/B-1/KH-TP/III/2013 tanggal 01 April 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan Nomor : 04/SKH/IV/2013/PA.TDN tanggal 01 April 2013, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

Melawan

TERBANDING, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, BURUH HARIAN, tempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.04/Pdt.G/2013/PTA.BB



Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor : 96/Pdt.G/2012/PA.TDN tanggal 18 Maret 2013 M bertepatan tanggal 06 Jumadil Awal 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000.- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan bahwa Pembanding lewat Kuasa Hukumnya Tavip Prahasta Bayunendra, SH pada tanggal 01 April 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor : 96/Pdt.G/2013/PA.TDN tanggal 18 Maret 2013 M bertepatan tanggal 06 Jumadil Awal 1434 H dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 03 April 2013;

Membaca bahwa pada tanggal 24 April 2013 Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding agar datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut, dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 15 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terbanding tanggal 16 April 2013, namun Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara dan syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang – undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung setelah mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara persidangan dan bukti-bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 96/Pdt.G/2013/PA.TDN tanggal 18 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1434 H serta memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding sesuai memori bandingnya tanggal 15 April 2013 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor: 96/Pdt.G/2013/PA.TDN tanggal 18 Maret 2013 M yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan tersebut satu sama lain saling bertentangan, seperti bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga mediasi oleh mediator tidak berhasil, maka adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan dan seharusnya dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.04/Pdt.G/2013/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian apapun alasan yang dikemukakan oleh Tergugat seperti adanya komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat dan pertengkaran tersebut masih dalam batas yang wajar, seharusnya alasan-alasan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa mengenai terjadinya hubungan badan Penggugat dengan Tergugat selama persidangan masih berlangsung (tanggal 2 dan 3 Maret 2013) adalah karena dengan segala bujuk rayu Tergugat meminta berhubungan badan, juga Penggugat tertipu dengan segala bujuk rayu dengan mengatakan Penggugat masih isteri Tergugat dan mengenai pembagaian harta gono-gini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Pemanding tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai kesimpulan usaha damai Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan dan mediasi oleh mediator yang tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bukanlah berarti untuk mengabulkan gugatan Penggugat, tetapi untuk dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
- Bahwa pengakuan dalam perkara perceraian tidak merupakan bukti yang sempurna dan lagi pula keterangan-keterangan para saksi juga tidak ada yang mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat melakukan hubungan badan dengan Tergugat dalam waktu persidangan masih berlangsung tidak terbukti adanya bujuk rayu dari Tergugat dan faktanya Penggugat yang mendatangi tempat kediaman Tergugat pada tanggal 2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Maret 2013, apalagi bujuk rayu untuk pembagian harta gono-gini, karena sama sekali tidak ada terungkap dalam persidangan perkara ini mengenai harta gono-gini;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat Pembanding/Penggugat tertanggal 12 April 2013 karena hanya berupa fotokopi biasa, sehingga secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding harus dikesampingkan dan permohonan Pembanding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 96/Pdt.G/2013/PA.Tdn tanggal 18 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1434 H harus ditolak, dan lagi pula menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam putusannya secara benar dan tepat serta telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang bernama Elisa Herapika binti A.Rahim (ibu kandung) tidak mengetahui ada atau terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dan yang diketahui saksi bahwa Pembanding meninggalkan Terbanding tanpa alasan yang jelas dan tinggal bersama saksi sejak satu bulan dan dalam waktu tersebut Terbanding masih sering datang menemui Pembanding dan saksi belum pernah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang bernama Ade Ayu Handayani binti Selumun dalam kesaksiannya menerangkan tidak mengetahui mengenai masalah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemanding dengan Terbanding, cuma saksi pernah melihat Pemanding bertengkar dengan Terbanding sekitar 1 (satu) bulan lalu dan saksi melihat Pemanding menenteng tas berisi pakaian, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut. Saksi juga tidak menjelaskan bagaimana terjadinya pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan masih berlangsung, Pemanding dengan Terbanding pernah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 2 dan 3 Maret 2013 sewaktu Pemanding datang ketempat kost Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa antara Pemanding dengan Terbanding masih ada jalinan kasih sayang (mawaddah war rahmah) diantara mereka, berarti hati keduanya belum pecah;

Menimbang, bahwa Pemanding pergi meninggalkan Terbanding/tempat kediaman bersama pada tanggal 14 Januari 2013 dan Pemanding mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding di Pengadilan Agama Tanjungpandan pada tanggal 28 Januari 2013, hanya selang 14 (empat belas) hari, sehingga belum sampai kepada tingkat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalil-dalil gugatan Pemanding belum cukup terbukti sebagaimana dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 96/Pdt.G/2013/PA.TDN tanggal 18 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1434 H atas dasar apa yang telah dipertimbangkan sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin yang berbunyi :

ولا يجوز الا اعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Tidak boleh dibantah (dibatalkan) putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh hukum "

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Tahun 2009 karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding/Penggugat dan untuk biaya perkara tingkat banding juga dibebankan kepada Pembanding/Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat akan segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor : 96/Pdt.G/2013/PA.TDN tanggal 18 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1434 H;-----
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 M bertepatan tanggal 08 Syakban 1434 H oleh kami Drs. Djazril Darwis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.Abdullah Tgk.Nafi serta Dra. Ida Hamidah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.04/Pdt.G/2013/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samson Nahar,S.Ag,MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H. ABDULLAH TGK. NAFI

Drs. DJAZRIL DARWIS

ttd

Dra. IDA HAMIDAH, MH

Panitera Pengganti

ttd

SAMSON NAHAR,S.Ag, MH

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pangkalpinang, 18 Juni 2013

PANITERA,

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, M.H.